Dokumen ini telah terverifikasi

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.5/ 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI MITRA KERJA PADA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi DPRD, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (6) Peraturan DPRD Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu menetapkan unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Batang sebagai mitra kerja pada tiap - tiap Komisi DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja pada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dipindai dengan CamScanner